

LAPORAN PENELITIAN:

PERANAN PERANTARA PENGANGKUTAN DILAUT PADA  
PELABUHAN TELUK BAYUR PADANG.

Oleh : DARMILIS SH. MH (Ketua Pelaksana)  
DJALINUS ABIE SH Anggota  
ZEFRIZAL NURDIN SH Anggota  
DIAN AMELIA SH Anggota  
ANDALUSIA Anggota



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

Dibiayai dengan Dana Operasi dan Perawatan Fasilitas  
UNIVERSITAS ANDALAS 1992/1993.

PERANAN PERANTARA PENGANGKUTAN DILAUT  
PADA PELAYARAN TELUK JAYUR PADANG

- Peneliti : 1. DARNILIS, SH. MH (Ketua).  
2. DJALINUS APRIE, SH (Anggota).  
3. AEPRIAL NURDIN, SH (Anggota).  
4. DIAN AMELIA, SH (Anggota).  
5. ANNALUSIA, SH (Anggota).

Fakultas : Hukum, Tahun 1999.

3. ABSTRAK

Jalan lalu lintas pelayaran utamanya, khususnya dalam pe<sup>n</sup>angkutan barang barang dagangan melalui laut terdapat para perantara pengangkutan, terutama perusahaan perusahaan ekspedisi.

Seiring dengan perkembangan pesat manusia dengan segala faktor pendukungnya, sudah barang tentu tidak akan memaklukkan para perantara pengangkutan, khususnya ekspediter dalam tugasnya semula seperti yang ditetapkan KUHD: menarikan pengangkut untuk kepentingan sipengirim barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan peranan perantara pengangkutan dilaut dewasa ini, khususnya pada pelayaran Teluk Jayur. Diharapkan para pembaca, baik ilmuwan ataupun praktisi dapat mengambil manfaat dari padanya. Disamping penelitian pustaka, dilakukan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan analisis deskriptif dan kempertif.

Kini tugas seorang ekspediter tidak hanya sekedar menarikan pengangkut yang baik untuk kepentingan sipengirim barang, tetapi jauh lebih luas dari itu. Selaku penerima kuasa dari pengirim ia juga melakukan pengurusan segala urusan pelayaran, penyimpanan barang, pengangkutan barang ke/dari kapal, pengoperasian, dan lainnya tanpa menutup kemungkinan tanggung jawabnya berakhir pada pelayaran tujuan.



## 7. PENDAHULUAN

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, dunia perdagangan merupakan sektor yang sangat vital. Dengan dunia perdagangan arus barang sebagai pemenuh kebutuhan mengalir lancar dari satu ke lain daerah atau dari satu ke lain negara melalui tangan tangan para pedagang. Jika zaman dahulu, perdagangan dilakukan dengan cara cara sangat sederhana, seperti sistem barter, maka dewasa ini dilaksanakan dengan cara yang jauh lebih maju. Pembeli dan penjual tak harus bertatap muka secara langsung untuk terciptanya suatu transaksi dagang. Sarana komunikasi dan transportasi yang canggih telah dapat mengatasi kendala kendala yang merintang kelancaran perdagangan. Tegaknya, manusia atau pelaku pelaku perdagangan telah menemukan cara cara perdagangan yang efektif.

Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis, serta posisi geografisnya dalam posisi silang menyebabkan Indonesia sejak dahulu kala dijadikan ajang perdagangan yang penting. Indonesia dijadikan sebagai sumber komoditi dan rempah rempah, sekaligus tempat memasarkan barang barang industri. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan kemajuan yang dicapai Indonesia kini Indonesia juga mencoba menunjukkan jati dirinya. Dalam dunia perdagangan pun, Indonesia mencoba menjadi pelaku yang duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa bangsa lainnya di dunia. Jika kenyataan sejarah menjadikan Indonesia sebagai obyek perdagangan, kini Indonesia adalah juga subyek perdagangan di dunia internasional. Tak hanya dengan memasarkan hasil produk-

si berupa sandang dan pangan, bahkan sarana pengangkutan barang dan orangpun telah dapat dipasarkan Indonesia ke manca negara, berupa pesawat terbang dan sejenisnya, sekalipun dalam ukuran dan kapasitas terbatas.

Tak dapat dipungkiri bahwa sarana transportasi adalah penunjang utama dalam kelancaran arus barang-barang dagangan. Di bandingkan dengan pengangkutan melalui darat dan udara, maka pengangkutan barang melalui laut terasa lebih efisien dan ekonomis. Hal ini disebabkan dengan mempergunakan kapal laut barang muatan dapat diangkut dalam jumlah yang besar dengan biaya pengangkutan relatif murah dan aman. Sudah barang tentu pengangkutan barang melalui laut ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bagi negara yang tidak memiliki pantai, pengangkutan melalui lautan tetap akan mempunyai makna yang penting dalam hal perdagangan internasionalnya. Jika kita berdiri di suatu pelabuhan, Teluk Payur misalnya, kesibukan arus bongkar muat barang disana, baik untuk kepentingan ekspor/impor ataupun lokal dapat menggambarkan banyaknya jumlah dan ragam barang yang dikapalkan melalui laut sebagai pilihan utama. Kesibukan seperti itu tak akan terlihat jika kita mengamati suatu bandara.

Dunia perdagangan selalu saja melibatkan pihak penjual dan pembeli. Dalam bentuk yang sederhana antara si penjual dan pembeli dapat bertemu empat mata untuk merundingkan transaksi perdagangan antara mereka, dan dengan timbulnya kesepakatan si-



## 11. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah, dan Jenis EMKL serta Cakupan di Teluk payur.

Sejarah berdirinya perusahaan perusahaan EMKL yang sekarang berada dibawah lingkungan Perum Pelabuhan II Teluk payur, dimulai dengan berdirinya PT. EMKL Eka Paksi Jaya pada tanggal 27 Juni 1957 yang sebelumnya bernama Veem Sumatera. Kemudian menyusul perusahaan perusahaan EMKL lainnya, seperti PT. EMKL. Utama Asli, PT. EMKL. S wadaya Pelita, dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan pesat dunia perdagangan, maka semakin banyak pula para para pengirim barang atau penjual dan pembeli atau penerima yang memanfaatkan jasa EMKL, sehingga terbentuklah kemudian EMKL Umum dan EMKL Khusus.

EMKL Umum atau Ekspedisi Muatan Kapal Laut umum adalah ekspedisi muatan kapal laut yang kegiatannya melaksanakan pekerjaan dibidang pengurusan dokumen dan pengiriman atau penerimaan barang milik siapapun serta dapat mempergunakan jasa dari perusahaan pelayaran manapun saja yang dianggap dapat dipercaya. Jadi pelayanannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Sebelum himbauan pemerintah untuk mensiutkan jumlah EMKL seperti sekarang, di Teluk payur terdapat delapan buah EMKL umum, yaitu:

1. PT. Eka Paksi Jaya.

## 12. KESIMPULAN DAN SARAN.

### A. Kesimpulan.

1. Perantara pengangkutan yang mendapat pengaturan dalam KUHD adalah ekspediter, yang mempunyai fungsi mencari-kan pengangkut yang baik guna kepentingan pengirim barang.
2. Ekspediter bertanggung jawab atas:
  - a. Pengiriman barang barang secara cepat.
  - b. Kerusakan dan kehilangan barang yang disebabkan kelalaiannya.
  - c. segala kerugian yang ditimbulkan ekspediter tambahan yang dipakainya.
3. bentuk khusus ekspediter dilaut disebut dengan EMKL (ekspedisi muatan kapal laut), yang tidak diatur secara khusus dalam KUHD.
4. Menurut PP. No 2 Tahun 1969, tugas EMKL adalah pengurusan dokumen dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan /penyerahan muatan yang diangkut melalui laut untuk diserahkan kepada /diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang.
5. Sejarah berdirinya perantara pengangkutan dilaut pada Pelabuhan Teluk Bayur diawali oleh Veem Sumatera yang pada tahun 1957 menjadi PT. EMKL. Eks Paksi Jaya. Dewasa ini disana terdapat 4 perusahaan EMKL dan 1) usaha JPT.

6. Peranan ENKL/JPT di Teluk Payong tidak sekedar menearikan pengangkut yang baik guna kepentingan sipengirim barang seperti yang ditetapkan KUHD, tetapi jauh lebih luas:
- a. Sebagai pemegang kuasa.
  - b. Sebagai komisioner.
  - c. Sebagai Zaakwaarnemer.
  - d. Sebagai register.
7. Dalam menjalankan perannya, ENKL/JPT melakukan tugas tugas berikut:
- a. Pengurusan dokumen dokumen pengangkutan barang.
  - b. Menearikan pengangkut.
  - c. Melakukan pengepakan dan penyimpanan barang barang.
  - d. Mengangkut barang ke dan dari kapal dari dan ke gudang.
  - e. Sortasi barang barang
  - f. Pekerjaan lain yang lazim/pantas dilakukan.
8. Tanggung jawab ENKL/JPT tergantung dengan sistem pembeli an/pengiriman barang.

#### B. SARAN.

1. Pemerintah hendaknya mengeluarkan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perantara pengangkutan dilaut, memuat wewenang dan tanggung jawabnya secara rinci dan sekaligus menyederhanakan bentuk usaha tersebut, sehingga tidak menimbulkan keraguan.
2. Memberi kesempatan kepada ENKL/JPT untuk memiliki gudang

di Teluk Bayur agar usaha mereka dapat lebih berkembang.

3. Untuk menghindari persaingan tidak sehat, hendaknya yang berwenang juga membuat suatu aturan permainan khusus serta membuat suatu badan pengawas.



### 13. DAFTAR PUSTAKA

1. Anas, Diktat Sari Kuliah Hukum Angkutan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1988.
2. Ahmad Gozali, et al Himpunan Peraturan Perundangan dalam Perkembangan tentang Pengangkutan dan Asuransi, CV. Remaja Karya, Bandung 1984.
3. PPH Departemen Kehakiman, Sinposium Hukum Angkutan Darat dan Laut, Pina Cipta, Jakarta, 1981
4. Mochamad Mustafa, et al, Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Arnee, Bandung, 1983.
5. Emmy Pengaruhuan Simanjuntak, Penerapan aspek Hukum Dagang Indonesia didalam perkembangannya, Jilid 2, Sekai Hukum Dagang Pak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1976.
6. Herman A Carel Lawalata, Konosemen dan Forwarding Agency (EMKL dan Pengemasan) PT. Aksara Baru, Jakarta, 1983.
7. Ihesan Ahmad, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
8. Purvosutjipta HMI, Penertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Hukum Pengangkutan, Jilid 3, Jambatan, Jakarta 1984.
9. Radiks Purba, Angkutan Muatan Laut, Jilid 3, Bharata karya Aksara, Jakarta, 1979.
10. Wiwoho Soejono, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut, Pina Aksara, Jakarta, 1982.

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

KONTRAK NOMOR: 44/LP-UA/SPP/DPP/-04/1995

Judul:

REAKSI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BE-  
KAS NARAPIDANA DI KITAMADYA PADANG

Oleh:

Fadillah Sabri, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1995



REAKSI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BEKAS NARAPIDANA  
DI KOTAMADYA PADANG

(Fadillah Sabri, Hukum, 24 halaman, SPP/DPP 1995/1996)

ABSTRAK

Usaha reintegrasi bekas narapidana yang telah mendapat pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan didukung oleh penerimaan masyarakat secara baik supaya bekas narapidana tidak kembali lagi melakukan kejahatan. Penelitian ini respondennya adalah bekas narapidana, teman dan anggota masyarakat umum atau tetangga dari bekas narapidana. Cap jahat yang diberikan kepada bekas narapidana membuat usaha reintegrasi ada hambatan dari masyarakat, yang bisa membuatnya kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya berbagai variasi dalam penerimaan bekas narapidana dalam masyarakat, yaitu ada yang senang, biasa saja dan tidak senang. Ketidak senangan inilah sebenarnya yang tidak dikehendaki dalam pemasyarakatan bekas narapidana dalam masyarakat.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan dalam hukum pidana di Perancis yang dipelopori Beccaria telah dapat pula mempengaruhi perkembangan penghukuman dan penjara, sebagai tempat pelaksanaannya. Perubahan penting di lapangan hukum tersebut adalah bahwa di samping melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan, juga harus mampu melindungi si pelanggar hukum dari penggunaan hukum yang melampaui batas. Akibatnya di dalam perkembangan kepenjaraan timbul perubahan pula yaitu dari sikap yang bersifat punitip semata ke arah sikap yang bersifat rehabilitatif kepada narapidana.

Perubahan dan perkembangan ini begitu menarik perhatian berbagai kalangan dan dengan cepat gelombang pembaruan ini meluas hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di mana yang dulu dinamakan penjara sekarang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam Konperensi Direktorat Penjara di Lembang (Bandung) pada 27 april 1964 dikatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi kehidupan dan penghidupan antar terpidana dan masyarakat berdasarkan Pancasila.

Tujuan sistem pemasyarakatan ialah agar bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi, menjadi tenaga pembangunan

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua responden (kecuali bekas narapidana) mengetahui adanya bekas narapidana yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Bekas narapidana yang ada di lingkungannya itu pada Kelurahan Ujung Karang Kecamatan Padang Utara sebanyak 6 (enam) orang yang sebelumnya menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Padang karena melakukan tindak pidana pencurian 2 orang, penipuan 1 orang, pembunuhan 1 orang dan penganiayaan 2 orang. Sedangkan 2 orang bekas narapidana yang diketahui anggota masyarakat Kelurahan Jati Tanah Tinggi Kecamatan Padang Timur sebelumnya telah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Tindak pidana yang dilakukan bekas narapidana di 2 lokasi penelitian ini ternyata yang tindak pidana yang banyak dilakukan bekas narapidana adalah tindak pidana pencurian dan penganiayaan, serta yang lainnya seperti penipuan dan pembunuhan hanya dilakukan oleh 1 orang bekas narapidana.

Setelah bekas narapidana selesai menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka kembali ke dalam masyarakat. Semua bekas narapidana ini kembali ke lingkungan dimana mereka dahulunya tinggal. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bekas narapidana.

Tabel 1

Status Tempat Tinggal Bekas Narapidana Setelah  
Kembali ke Masyarakat

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dengan adanya perkembangan kepenjaraan, maka terjadi perubahan dari sikap punitif ke arah yang bersifat rehabilitatif terhadap narapidana. Dalam usaha mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat diberikan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan usaha ini hendaknya didukung oleh masyarakat di mana bekas narapidana itu tinggal.

Dari hasil penelitian terlihat sikap atau perilaku masyarakat bervariasi terhadap kepulangan dan kehadiran bekas narapidana di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian dari anggota masyarakat ada yang merasa senang dengan pulang dan kehadiran bekas narapidana, dan ada yang merasa biasa saja. Di samping itu semua sebagian besar masyarakat masih memberikan cap jahat kepada bekas narapidana, dimana bekas narapidana ini masih berperilaku jahat walaupun telah mendapat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu anggota masyarakat yang demikian akan menutup diri untuk bergaul dengan bekas narapidana, dan melarang anggota keluarganya dan sanak saudaranya supaya jangan bergaul dengan bekas narapidana supaya tidak terpengaruh dari perilaku masyarakat.

Kepulangan dan kehadiran masyarakat masih memberikan ketakutan kepada anggota masyarakat dari dilakukan lagi perbuatan atau perilaku jahat dari bekas narapidana, sehingga mereka akan mengawasi si bekas narapidana bila lewat di depan



rumahnya, supaya mereka tidak menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan bekas narapidana.

#### B. Saran

1. Sebaiknya bekas narapidana didorong oleh semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial supaya kembali rasa harga diri si bekas narapidana.
2. Sebaiknya dihindari sindiran-sindiran yang tidak enak bagi bekas narapidana dan diberi kesempatan untuk membaurkan diri dengan masyarakat sekitarnya.
3. Supaya diberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan si bekas narapidana sebelumnya telah mendapat pembinaan dan supaya dihilangkan cap jahat terhadap dirinya.
4. Dalam pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan supaya ditanamkan inisiatif untuk membangun dirinya dan keluarganya serta lingkungannya kepada narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni, 1982.
- Dipradja, R. Achmad S. Soema dan Romli Atmasasmita. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Binacipta, 1979.
- Dirdjosisworo, Soedjono. Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan). Bandung: Armico, 1984.
- Elliot, Mabel A. Crime in Modern Society. New York: Harper Brother, 1952.
- Poernomo, Bambang. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suyanto, G. Delapan Tahun Sistem Pemasyarakatan. Suara Karya. Jakarta, 27 April 1982.
- Syarifah, Sabarudin. Pola Pelaksanaan Pemasyarakatan Dalam Hubungannya dengan Usaha Penegakan Hukum. dalam Jurnal Penelitian Sosial FISIP-UI, No. 8 Tahun IV, Oktober 1980.